PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Th.1996, PT Bank Central Asia, Tbk akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, melalui jasa pra lelang PT Balai Lelang Surya terhadap aset jaminan debitur atas nama **Legiyono** berupa :

- Sebidang tanah seluas 73 m2 berikut bangunan sesuai SHGB No. 5602 atas nama Legiyono, terletak di Jl. Pangeran Jayakarta No.73 Blok D.I.11 (setempat dikenal dengan Komp. Ruko IBIS Mangga Dua, Jl. Pangeran Jayakarta No. 73, Blok D.1 No. 11), Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota (dh. Kota Administrasi) Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

  (Harga Limit Rp. 3.894.240.000,- ; Uang Jaminan Lelang Rp. 980.000.000).

Pelaksanaan Lelang Pada

Hari/ Tanggal	**: Selasa, 24 November 2026**
Waktu penawaran	**: Sejak tayang pada aplikasi s.d. batas akhir penawaran**
Batas Akhir Penawaran	**: 24 November 2024 pukul 10.15 WIB (sesuai waktu server)**
Alamat Domain	**: lelang.go.id**
Tempat Lelang	**: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta III Jalan Prajurit Kko Usman & Harun No. 10 Jakarta Pusat**
Penetapan Pemenang	**: setelah batas akhir penawaran**

Syarat-syarat lelang :

1. Pelaksanaan lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta dengan menggunakan Aplikasi Lelang Internet (e-Auction) dengan cara penawaran (*Open Bidding*) pada domain **lelang.go.id**. Tata cara dapat dilihat pada menu prosedur lelang dan syarat ketentuan pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
3. Harga penawaran belum termasuk bea lelang pembeli sebesar 2 % (dua persen).
4. Peserta wajib menyetorkan Uang Jaminan yang disetorkan ke rekening *Virtual Account* (VA) masing masing peserta lelang harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta III selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
5. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang dan bea lelang sebesar 2% dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
6. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
7. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang terseb ut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
8. Obyek yang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*), calon peserta diharapkan telah melihat dan mengetahui objek yang akan ditawarnya, berikut semua perkara yang ada bila terjadi gugatan dari pihak lain /debitur setelah lelang, pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Jakarta III, PT.Bank Central Asia, Tbk. dan PT. Balai Lelang Surya termasuk juga bila terjadi pembatalan/penundaan lelang.
9. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: **PT Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 0878 8440 9611.**

Jakarta, 10 November 2026
Ttd

KPKNL JAKARTA III

PT. Bank Central Asia, Tbk
Credit Recovery Group